



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**DAMPAK ISTERI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Perawat Di Rumah Sakit Syafira)

Kota Pekanbaru

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Tugas Dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NURZAKIAH

12020125138

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/ 1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Dampak Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perawat di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru)**”,

yang ditulis oleh:

Nama : Nurzakiah

NIM : 12020125138

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Junii 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Zulfahmi, S. Sy, MH
NIP. 199110162019031014


Mutasir, SHI, M.sy
NIP. 198505082023211020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Dampak Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perawat di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Nurzakiah
 NIM : 12020125138
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



A. Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Dampak Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perawat di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Nurzakiah
 NIM : 12020125138
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 NIP. 19710162002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurzakiah
NIM : 12020125138
Tempat/Tgl.Lahir : Simangambat, 09 Juli 2001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Dampak Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perawat di rumah sakit Syafira Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Nurzakiah
NIM. 12020125138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurzakiah, (2024): Dampak Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Studi Kasus Perawat Di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru.

Skripsi ini mengkaji bagaimana upaya istri membentuk keharmonisan rumah tangga sebagai perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya istri dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja pada malam hari, apa saja dampak ketika istri bekerja pada malam hari, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang istri yang bekerja pada malam hari serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode studi kasus pada perawat di Rumah Sakit Syafira. Adapun jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 30 dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 8 perawat yang sudah menikah dan bekerja di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi mendalam dengan perawat wanita yang bekerja pada malam hari. Teknik analisis data menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembentukan keluarga harmonis perawat wanita bekerja pada malam hari adalah dengan a) komunikasi yang efektif b) menjalin hubungan yang berkualitas dan c) saling memahami dan saling support sedangkan dampak dari pekerjaan istri pada malam hari adalah a) kurangnya waktu bersama keluarga b) kurangnya waktu untuk beristirahat c) pengasuhan anak yang mana dampak tersebut jika terjadi dalam kurung waktu yang lama akan berdampak kepada hubungan suami istri dan pada keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam mengatakan bahwa kebolehan istri untuk bekerja pada malam hari dengan batasan dan aturan tertentu seperti pekerjaannya harus sesuai dengan ketentuan Islam, karena pekerjaan sebagai seorang perawat adalah pekerjaan yang mulia karena berperan penting dalam merawat dan membantu orang sakit, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang berbuat baik dan menolong sesama. pekerjaan tersebut tidak mengganggu kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Paling penting adalah pekerjaan tersebut mendapat ridho dan izin dari suami. Ketika istri bekerja dibutuhkan izin suami agar pekerjaan yang dilakukannya mendapat berkah. Pekerjaan malam hari dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Jika istri bekerja dibutuhkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Agar upaya tersebut bisa mengurangi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami dan istri.

Kata Kunci: Istri Bekerja Malam Hari, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Islam, Perawat, Rumah Sakit.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Dampak Istri yang Bekerja pada Malam Hari terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perawat di Rumah Sakit Safira Kota Pekanbaru)".
 Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, keluarga, dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercinta saya Ayahanda dan Ummak tercinta Paidah Pulungan yang selalu memberikan nasehat, semangat dan doa dari penulis kecil dan memberikan kasih sayang yang tiada henti serta pengorbanan yang begitu besar bagi penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau ini

3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Ak, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Zulfahmi S.sy, MH, dan Bapak Mutasir S.HI,M,Sy, selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, membimbing dan memberikan arahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Bapak Dr. Kasmidin, LC, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademis yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi, pemikiran dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Terimakasih kepada dr. Rina Elfiani dan jajarannya selaku Direktur Rumah Sakit Syafira yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menemukan dan mencari data hingga selesainya penulisan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada saudari dan saudara kandung saya Novita Dewi Hayati Anna Mawaddah, Maulidya Nur, Muhammad Asril Julian yang selalu memberikan dukungan semangat dan perhatian kepada penulis

9. Terimakasih Kepada Sahabat dan Orang terdekat Fika yuliwandari, Nadia tulia, era afriyanti, madiinatul ilma Busyra, Dewi netta Pratiwi, Aulia gusmi, Rahmadhani Novita sari, Arnida Nelly, Nur Khofifah

10. Terimakasih Kepada Sahabat dan orang terdekat Novriman Shiddiq, Aqila Yovanza, Khalid Nazmi, Afif shobhan chan

11. Terimakasih kepada temen temen HK E yang telah kebersamai selama kurang lebih 4 tahun, pengalaman dan pelajaran yang berharga terimakasih banyak.

12. Serta Terimakasih banyak kepada temen temen seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu satu terimakasih atas waktu dan pengalaman yang di berikan selama menempuh pendidikan di Uin Suska Riau.

13. Terimakasih Kepada diri sendiri yang telah berjuang melawan rasa malas dan bertahan dari awal hingga saat ini dan seterusnya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat Ridho-Nya segala amal ibadah di dunia menuju syurga- Nya kelak *Amin Yarabbal 'Alamin*.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin



Pekanbaru 9 Juni 2024

UIN SUSKA RIAU

Nurzakiah
12020125138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II DAMPAK ISTRI BEKERJA PADA MALAM HARI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM ...	14
A. Kerangka Teoritis	14
1. Istri Pekerja	14
2. Hubungan Dalam Rumah Tangga.....	27
3. Keharmonisan Rumah Tangga.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Sumber dan Objek Penelitian	51
D. Responden dan Informan Penelitian.....	51
E. Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Analisis Data	54
H. Metode Penelitian.....	54
I. Sistematika Penulisan.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Profil dan Sejarah Rumah Sakit Syafira	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keadaan Geografis	59
3. Tujuan dan Visi Misi Rumah Sakit Syafira	59
4. Struktur Organisasi Rumah Sakit Syafira	61
B. Hasil Penelitian	63
1. Dampak Yang Ditimbulkan Ketika Istri Bekerja Pada Malam Hari	63
2. Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari.....	67
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.²

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhanya.³

Menurut Ahmadi keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain pendapat ini sejalan dengan ungkapan Suparlan yang mengatakan bahwa hubungan antara anggota dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Anzah, 2012), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab.⁴ Pengertian lain tentang keluarga dikemukakan pula oleh Kartono yaitu diikat oleh relasi seks cinta kesetiaan dan pernikahan di mana perempuan berfungsi sebagai istri dan laki-laki berfungsi sebagai suami.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai tindakan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Pernikahan dianggap sebagai landasan yang kokoh untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (tentram, penuh cinta, dan penuh kasih sayang).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) salah satu kewajiban suami terhadap istri yakni wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami salah satunya untuk menanggung nafkah keluarga dan mencukupi segala kebutuhan atau keperluan keluarga. Apabila salah seorang suami atau istri yang mengabaikan tanggung jawabnya, maka kemungkinan keadaan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami ketidak harmonisan.⁵

Sebagaimana firman Allah

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ ۖ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴Superlan, P. *Keharmonisan keluarga* (Jakarta : Pustaka Antara 1993) h 200

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , (Jakarta:Pena Pandi Aksara, 2006), cet. ke – 3, h. 29.

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Perempuan (istri) merupakan pemimpin dalam urusan rumah tangga.

Sedangkan suami merupakan pemimpin dalam urusan keluarga. Dalam prakteknya, kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga itu lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. Dengan kelemah-lembutannya, seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berperan sebagai faktor penyeimbang kaum laki-laki dalam kehidupan keluarga. Peran istri bisa membantu suaminya dalam mengurus rumah dan anak-anak.

Islam memberikan pedoman yang jelas tentang peran istri dalam pernikahan. Istri tidak hanya sebagai pendamping hidup suami, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga seperti menjaga kehormatan, hormat dan patuh pada suami dalam hal kebaikan dan memberikan pendidikan kepada sang anak.

Keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk sebuah rumah tangga dan sejahtera tidak lepas dari peran seorang istri yang begitu besar. Peran istri antara lain membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.⁶

Menurut Abu Syuqqah, tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangganya dengan baik.⁷ Tapi hal ini tidak menafikan bahwa wanita juga mempunyai kewajiban-kewajiban lainnya di tengah masyarakat. Ketika seorang wanita berkarir berarti seorang wanita telah memerankan dua peran dalam dua kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah, penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga sang istri ikut bekerja untuk mencukupi kehidupan mereka. Padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.⁸

Ketika membahas tentang hak antara pria dan wanita, pada umumnya tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam Islam pun telah diatur tentang adanya pemberian hak yang sama antara pria dan wanita baik itu dalam berpolitik, belajar, bekerja, dan juga membenarkan wanita untuk beraktifitas dalam lingkungan sosial budaya lainnya, baik di dalam maupun di luar rumah,

⁶Taslim Arifin and Andi M Akhmar, *Nelayan, Kemiskinan, Dan Pembangunan* (Masagena Press, 2016), h. 4

⁷Abu Syuqqah, Abdulhalim Mahmud, *Kebebasan Wanita*, terj. Mudzakir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 106-107.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 222

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mandiri maupun secara bersamaan, dengan terlibat di lembaga pemerintah ataupun swasta.⁹

Dalam hal ini perempuan berubah karena peranan perempuan dalam bidang ekonomi berubah pula. Partisipasi wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi¹⁰

Fenomena istri yang bekerja di luar rumah semakin meningkat seiring dengan tuntutan ekonomi dan emansipasi wanita. Namun, di balik kesuksesan karir, terdapat tantangan besar dalam menyeimbangkan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja profesional. Istri yang bekerja harus mampu mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran secara proporsional agar tidak menelantarkan tanggung jawab di rumah maupun di tempat kerja.¹¹

Menjadi istri yang bekerja bukanlah perkara mudah. Selain harus bertanggung jawab atas karir dan prestasi di tempat kerja, seorang istri juga dituntut untuk memberikan perhatian dan pengasuhan yang optimal bagi anak-anaknya, serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Keseimbangan peran ganda ini membutuhkan manajemen diri yang baik, dukungan dari suami, serta pemahaman dari lingkungan sekitar.¹²

⁹Murtadha, Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Lentera Bristama 1999), h. 27

¹⁰Fitriyani Fitriyani, *Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah* (Studi Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Kabupaten Lebak,2019), h. 4.

¹¹Lailahanoum, "Tantangan Istri Bekerja dalam Menyeimbangkan Peran Ganda", dalam *Bunga Rampai Keluarga Harmonis*, ed. Zainal Arifin (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 55.

¹²Dariyo, Agoes, *Mencari Kebahagiaan dengan Membangun Keluarga Harmonis*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2015),h. 120.

Keputusan seorang istri untuk bekerja atau tidak, seharusnya dihormati dan didukung oleh suami. Jika seorang istri memilih untuk bekerja, suami seharusnya memberikan dukungan penuh dan membantu dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga. Sebaliknya, jika seorang istri memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, keputusan tersebut juga harus dihargai dan tidak dipandang sebelah mata.

Menurut pendapat empat Imam Madzhab, wanita dapat diperbolehkan keluar rumah dengan syarat harus didampingi oleh mahram, dan harus sesuai dengan syariat Islam. Diperbolehkannya wanita keluar rumah dengan syarat harus sesuai dengan tabi'at dan kodratnya sebagai wanita. Ia membolehkan istri berkarir dalam bidang pengajaran, perawatan, atau kebidanan, karena ini sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Hal ini dibenarkan dalam Islam dengan ketentuan tidak ada fitnah dan mudharat yang lebih besar.¹³

Sejak terbukanya kesempatan kerja bagi wanita diranah publik hal tersebut tidak saja menyebabkan penambahan penghasilan tetapi meningkatkan peran perempuan dalam mengambil keputusan. Menurut Pratiwi Sudamona, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata bergantung pada penghasilan suaminya, melainkan turut membantu dalam meningkatkan penghasilan keluarga demi terpenuhinya kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.¹⁴

¹³Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam: Perkawinan, Talak, Khulu'*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 45

¹⁴Inda reski yanti, Skripsi :” *Persepsi masyarakat terhadap pekerja wanita di tempat keroka princess syahrini kSta makasar*”, (makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017),h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikut sertanya perempuan masuk kedalam dunia karir memberikan dampak yang baik bagi kehidupan pribadi dan juga kehidupan keluarganya. Karena dampak yang begitu besar baik dalam bidang ekonomi. Derajat antara laki- laki dan perempuan di anggap setara menurut Al Quran. Dari segi hak dan kewajiban dan yang diminta untuk mempertanggung jawabkan di akhirat kelak adalah suami dan istri karena merupakan perikalu yang bertanggung jawab.¹⁵

Pada zaman sekarang peran perempuan telah berubah dari tradisional menjadi modern. Yang mana peran tradisional tersebut perempuan hanya melahirkan dan mengurus rumah tangga saja,kini perempuan mempunyai peran di bidang sosial yang mana dapat berkembang dengan cara berkarier dalam bidang apa saja contohnya kesehatan pertambangan politik dan apa saja sesuai dengan kemampuan dan kualitas pendidikannya.¹⁶

Permasalahannya, ketika seorang perempuan memilih untuk bekerja diluar rumah, terlebih lagi ia sudah berkeluarga,secara tidak langsung dia mempunyai 2 peran sekaligus sebagai seorang wanita karier dan sebagai seorang istri atau ibu didalam rumah tangganya.

Menjalankan dua peran tersebut secara seimbang tentunya tidak mudah bagi seorang istri yang bekerja. Diperlukan manajemen waktu yang baik, dukungan dari suami dan keluarga, serta pembagian tugas yang jelas agar kedua peran dapat dijalankan dengan optimal.

¹⁵Muhammad Syukri Albani Nasution,"*Prespektif Filsafat Hukum Islam atas hak dan kewajiban suami dalam perkawinan* ".jurnal studi keislaman 1 juni 2015,h. 64

¹⁶Dania Nurul Aini : "Strategi penyeimbangan peran ganda perempuan (Studi kasus pada Proses Pengambilan Keputusan Perempuan Bekerja Di Dusun Kaplingan Kecamatan Jembres Kota Surakarta)." *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta 2016. h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukan hal yang keliru ketika kedua peran dan tanggung jawab tersebut diambil secara bersamaan, namun baik adanya apabila kedua tanggung jawab tersebut dapat berjalan dengan seimbang karena kedua peran tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan komitmen. Karena masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam konteks Hukum Islam, Pernikahan dan peran istri memiliki landasan Hukum dan etika yang kuat. Oleh karna itu, penting untuk mengkaji dampak pekerjaan pada malam hari terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum islam. Keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga mampu berfungsi dalam berperan sebagaimana mestinya. Akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan.¹⁷

Seorang ibu rumah tangga, biasanya menjadi perantara komunikasi di dalam keluarganya. Anak-anak yang ingin bicara dengan ayah yang sibuk akan lebih dulu bicara dengan ibunya. Namun, karena ibu sibuk sebagai wanita karir, fungsi seorang ibu sebagai perantara komunikasi sangat kurang bahkan terkadang tidak ada lagi karena terlalu sibuknya seorang ibu yang telah menjadi wanita karir tersebut. Biasanya seorang ibu juga memiliki pandanganpandangan yang bijaksana dalam memutuskan suatu perkara yang muncul di dalam keluarganya. Bagi wanita karir yang pulang ke rumahnya dengan kelelahan fisik dan psikis, belum lagi jika ada beban-beban kerja yang

¹⁷ Maria Agustin, "Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang", *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 2(Agustus 2013), h. 692

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum terselesaikan, akan sangat sulit dapat memberikan pemecahan yang bijaksana.¹⁸

Banyak Perempuan yang bekerja di berbagai bidang contohnya sebagai perawat yang sering kali memiliki jadwal fleksibel termasuk pada malam hari. Namun, keterlibatan Perempuan dalam pekerjaan pada malam hari, seringkali memunculkan pertanyaan tentang dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, terutama dalam konteks hukum Islam. Terkadang dilema oleh tuntutan pekerjaan dan tugas sebagai seorang ibu dan istri dirumah. Hal ini dapat memicu ketegangan bahkan memicu terjadinya konflik.

Istri yang bekerja pada malam hari dapat menciptakan tantangan besar terhadap harmonis rumah tangga karna jadwal kerja yang kontras dengan pasangan, menyebabkan ketidakcocokan waktu bersama. Kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung dapat timbul karena perbedaan jam kerja, menyebabkan kurangnya waktu yang berkualitas bersama. Hal ini dapat memicu rasa kesepian dan kekosongan emosional di antara pasangan.

Dampak ini dapat menciptakan ketegangan dalam konflik diantara pasangan, mengaruhi kualitas hubungan mereka. Adanya perasaan terisolasi dan kesepian di malam hari dapat mengakibatkan penurunan kualitas komunikasi dan kedekatan emosional dalam hubungan pernikahan. Kesulitan dalam menyusun waktu bersama anak-anak karna jadwal pekerjaan selain itu peran istri sebagai ibu dalam hidup terabaikan karna keterbatasan waktu pada

¹⁸Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, (Bandung: AL-Bayan, 1993), h. 54-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malam hari adanya perbedaan pola tidur antara suami dan istri dapat memicu gangguan tidur dan kesehatan berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, bekerja pada malam hari juga dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi istri. Sebagai seorang perawat, mereka harus menghadapi tuntutan pekerjaan yang berat, seperti merawat pasien, berinteraksi dengan keluarga pasien, dan menghadapi situasi-situasi yang menantang secara emosional.

Kelelahan bekerja pada malam hari dapat mempengaruhi kemampuan istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di rumah tangga, seperti mengurus rumah, merawat anak, dan memberikan perhatian kepada suami. Allah telah menggariskan suatu yang sangat istimewa bagi kaum perempuan. Ia telah memberikan kepada mereka sisi emosional dan perasaan yang lebih kuat dibanding dengan sisi rasionalitas. Mereka masih dapat bertahan untuk hidup dan merasakan beban berat yang mengimpit suami dan anak-anaknya ketika harus melalui masa krisis.¹⁹

Contohnya adalah ketika suami menginginkan istri berada di rumah untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi istri malah menjalankan tugasnya di luar rumah sehingga suami merasa sendiri dan merasa tersiksa batinnya walaupun ia sudah mengizinkan istrinya untuk bekerja.

Oleh karena itu, agar dapat memahami secara lebih jelas mengenai tanggung jawab dan usaha yang dilakukan oleh wanita karir dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, terutama pada mereka yang bekerja di luar rumah dengan jam kerja sekitar 7-8 jam.

¹⁹Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah*, (Jawa Barat : Dar Taufiqiyah, 2016), h. 272-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hartini, seperti dikutip oleh Arsiaty bahwa para isteri yang memiliki peran ganda sebagai pekerja wanita secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu wanita (para isteri) menghubungkan pekerjaan dengan minat dan bakat serta kesenangan. Kemudian wanita menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material.²⁰

Permasalahan muncul ketika istri tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan sehingga tidak dapat membagi waktu antara pekerjaan pribadi, peran serta kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Maka hal tersebut diperlukan upaya ataupun usaha yang dilakukan seorang istri untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga perawat khususnya seorang istri dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga dalam upaya menciptakan keharmonisan keluarga.

Inilah yang terjadi pada istri yang bekerja di Rumah Sakit Syafira R (Perawat yang sudah menikah) yang jadwal kerja malamnya membuat waktu dan tanggung jawabnya tidak sepenuhnya bisa dilaksakannya dan tugasnya tergantikan oleh suami. Dan juga kurangnya pemahaman dan pengertian suami tentang jadwal kerja sang istri yang membuat komunikasi dan hubungan mereka terkadang menjadi sebuah masalah.²¹

Seperti yang di sampaikan oleh Putri ketika suami membutuhkan sosok istri di sampungnya ketika ia lelah pulang dari bekerja namun sang istri tidak

²⁰ Arsiaty, "Wanita Karier dalam Pandangan Islam". Jurnal al-Mayyah. Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2014), h. 169.

²¹R, *wawancara*, Rumah Sakit Syafira, 3 Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada di rumah membuat interaksi antara suami dan istri berkurang disebabkan oleh pekerjaan Istri pada malam hari.²²

Persoalan ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk memecahkannya melalui penelitian yang berjudul “**Dampak Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perawat di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang telah diteliti. Adapun batasan masalah penelitian dalam penyusunan penelitian yang berjudul “*Dampak Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Studi Kasus Perawat di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru.*”

Maka dalam pembahasan ini penulis hanya membahas tentang dampak istri yang bekerja pada malam hari terhadap keharmonisan rumah tangga dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis sebagai perawat di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru.

²²Putri, wawancara, di Rumah Sakit Syafira, 3 Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya istri dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja dengan pola shift malam?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari istri yang bekerja pada malam hari terhadap keluarga?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri bekerja pada malam hari Di Rumah Sakit Syafira terhadap keharmonisan rumah tangga?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari istri yang bekerja pada malam hari terhadap keluarga
 - b. Untuk mengetahui upaya istri dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja dengan pola shift malam
 - c. Untuk mengetahui dampak istri yang bekerja pada shift malam terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk menambah literatur dan pemahaman di bidang Hukum Keluarga khususnya mengenai Keharmonisan rumah tangga
 - b. Sebagai Salah Satu Syarat Bagi Penulis Untuk Menyelesaikan Studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Istri Pekerja / Wanita Karir

a. Pengertian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “Istri” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “Bekerja” berarti perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dsb).²³ Bekerja adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, Bekerja juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup

Istri bekerja dapat didefinisikan sebagai seorang wanita yang telah menikah dan menjalankan peran ganda, yaitu sebagai istri dan ibu dalam keluarga, serta memiliki pekerjaan atau karier di luar rumah untuk menghasilkan pendapatan.

Wanita karir adalah perempuan dewasa atau kaum putri dewasa yang berkecimpung atau berkarya dan melakukan pekerjaan atau berprofesi di dalam rumah ataupun diluar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan, perkembangan dan jabatan dalam kehidupannya.²⁴ Prof. Dr. Maftuha Yusuf memberikan pengertian tentang wanita karir

²³A Nunuk P Murniati Gentar Gender (Magelang:2004) h.217.

²⁴Nurlaila Iksa, *Karir Wanita Dimata Islam* (Jakarta: Pustaka Amanah, 1998), Cet. ke-1,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai “wanita yang atas kemauan serta keinginan kepuasan diri dengan bekerja di luar rumah, ketekunan dedikasi tertentu.”²⁵

Menurut Fitriani, wanita pekerja adalah wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk suatu kemajuan.²⁶ Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti menyebutkan bahwa wanita karir adalah pekerja wanita sebagaimana laki-laki bekerja. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami pekerja wanita merupakan wanita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup masyarakat.

Perkembangan zaman telah membawa perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran wanita di dunia pekerjaan, dan banyak wanita sekarang memilih untuk mengejar karir mereka sendiri tanpa terbatas pada peran tradisional. Wanita karir dapat menjadi profesional, pengusaha, atau anggota tenaga kerja di berbagai sektor.

Bekerja sangat dianjurkan pada setiap orang jika memang diperlukan, seperti ketika ingin mendapatkan uang untuk melaksanakan kewajiban atau untuk membantu orang-orang yang memerlukan uluran tangan. Namun bekerja haram hukumnya ketika tidak sesuai dengan aturan syariat, atau bisa menjurus pada kerusakan. Bekerja itu adalah hak

²⁵Maftuha Yusuf, *Problematika Wanita Karir*, (Jakarta: IIQ, 1986), h. 4

²⁶ Fitriyani, “Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal: al-Nisa’: Studi Gender dan Islam*. Vol. VII, No. 1, (2014), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap orang tanpa membedakan latar belakang agama jenis kelamin ataupun warna kulit.²⁷

Fenomena perempuan bekerja untuk mencari nafkah muncul karena memupuk kebutuhan, kemauan, kemampuan dan kesempatan kerja yang tersedia serta akses perempuan terhadap peluang tersebut. Status ekonomi perempuan ditunjukkan pada kegiatan mereka dalam mencari nafkah, akses dalam faktor produksi, tingkat pendapatan dan kontribusi para perempuan terhadap pendapatan dan perekonomian keluarga.²⁸

Ada kondisi yang teramat mendesak yang menyebabkan seorang wanita terpaksa bekerja ke luar rumah dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Disetujui oleh kedua orangtuanya atau wakilnya atau suaminya, sebab persetujuannya adalah wajib secara agama dan qadla' (hukum).
- 2) Pekerjaan tersebut terhindar dari ikhtilath (berbaur dengan bukan mahram), khalwat (bersunyi-sunyi, menyendiri), sebab ada dampak negatif yang besar.
- 3) Menutupi seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki asing dan menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah, baik dalam berpakaian, berhias ataupun berwangi- wangian (menggunakan parfum).

²⁷Hanan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, Arba'*; (Solo : aqwam, 2012 cet ke-1, h. 86.

²⁸Eka Kartika Sari and Biko Nabih Fikri Zufar, "Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi COVID-19," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2021),h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan tabi'at dan kodratnya serta berkomitmen dengan akhlak Islami dan hendaknya menampakkan keseriusan dan sungguh-sungguh di dalam berbicara, alias tidak dibuat-buat dan sengaja melunak-lunakkan suara.²⁹

b. Hak Istri Untuk Bekerja

Namun demikian, islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki usaha sendiri, berdagang, beramal dan sebagainya, seandainya perlu atau bila bermanfaat bagi semua orang, seperti merawat dan mengobati pasien perempuan, kebidanan, mendidik para pemudi dan segala aktivitas serta layanan sosial lainnya yang melibatkan kaum perempuan. Perempuan yang memiliki kemampuan dianjurkan untuk pergi ke luar dan melayani kebutuhan kaumnya, tetapi hanya dengan beberapa

syarat berikut:

- a) Pekerjaannya tidak boleh menyita seluruh waktu dan energi sehingga menghalanginya untuk memenuhi peran yang lebih penting sebagai seorang istri dan ibu.
- b) Karirnya tidak boleh bertentangan atau menggesernya dari fungsifungsi alamiahnya yang khusus. Ia harus dapat menjalankan profesinya dengan bermartabat dan rendah hati, menjauhi godaan dan keadaan yang dapat memicu kecurigaan dan prasangka.

²⁹<http://kaferemaja.wordpress.com/2008/07/24/wanita-karir-dalam-pandangan-islam/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Ia harus menghindari berbaur dengan kaum laki-laki dan berduaduaan dengan seorang laki-laki.

Konsekuensinya, seorang perempuan terhormat tidak boleh bekerja di tempat yang mengharuskannya berhubungan secara pribadi dengan lakilaki di tempat yang terpencil. Berbaur dengan kaum laki-laki di tempat umum juga harus dihindari. Ibn abi amr bin hamas meriwayatkan : “pada saat memasuki masjid, aku mendengar rasulullah saw berkata kepada beberapa perempuan: “berjalanlah di belakang kami (kaum laki-laki) dan jangan berjalan di tengah jalan. “karena itulah, perempuan biasa berjalan di pinggir jalan sampai pakaiannya menyentuh dinding.”³⁰

c. Dampak Istri Bekerja

Teori Keseimbangan Kerja-Keluarga:

Dikembangkan oleh Jeffrey Greenhaus dan Nicholas Beutell Menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga Keseimbangan yang baik dapat meningkatkan kepuasan hidup dan produktivitas. Sedangkan yang terjadi di lapangan bahwasanya tidak terjadi keseimbangan antara tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja di rumah sakit sehingga menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya seperti yang disampaikan oleh informan yang mana pekerjaan pada malam hari mengurangi waktu bersama, sehingga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

³⁰ Skripsi Rokhim, Abdul and Dian Berkah, Pengaruh Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus TKW di Dusun Ringin Desa Payaman, Kecamatan Sokuro, Kabupaten Lamongan.(,Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya.) h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi ini tentu bisa lebih fatal apabila terjadi dalam kurun waktu yang lebih lama lagi, apalagi menyangkut "waktu bersama/quality time" sebagai sebuah pondasi dari setiap respon dari intraksi dalam setiap individu, apakah menjadi baik disebabkan terdistribusinya quality time antara anggota keluarga atau sebaliknya yang berakibat buruk.

Dampak Positif

- 1) Terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Wanita:
- 3) Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Pribadi

Dampak Negatif

- 1) Terhadap Anak

Wanita yang sibuk dengan karier mereka memiliki waktu yang terbatas untuk dihabiskan bersama anak-anak. Baik itu bermain belajar ataupun aktifitas sebelum mereka tidur. Ini bisa berdampak pada kualitas waktu yang dihabiskan bersama, yang penting untuk perkembangan anak. Beberapa wanita mungkin mengalami perasaan bersalah karena tidak dapat memberikan perhatian penuh pada anak-anak mereka. Ini dapat menciptakan beban emosional yang mempengaruhi hubungan orang tua-anak. Dampak Psikologis anak-anak mungkin merasa kesepian dan kurang mendapatkan kasih sayang dari ibu yang bekerja pada malam hari. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan emosional anak.³¹ Serta perubahan yang

³¹ Wahyuni, Sri, *Dampak Psikologis Anak dengan Ibu Bekerja Shift Malam*. Buku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pada anak baik itu sikap maupun emosional karena seorang anak membutuhkan ibu untuk menjadi guru sekaligus pembimbing dan juga membutuhkan pengawasan dari ibu.³²

2) Terhadap Suami

Wanita yang sibuk dengan karier mengalami kesulitan dalam mengelola tugas rumah tangga, dan ini bisa menimbulkan tekanan tambahan pada suami. Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik dalam hubungan.

Tuntutan pekerjaan yang tinggi dapat mengakibatkan kurangnya waktu yang dihabiskan bersama sebagai pasangan. Hal ini dapat merugikan hubungan dan mengurangi kualitas waktu bersama yang penting untuk memelihara ikatan emosional. Gangguan Kualitas Waktu Kebersamaan Jadwal kerja istri pada malam hari dapat mengurangi kualitas waktu kebersamaan dengan suami dan anak-anak. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan dan komunikasi dalam keluarga.³³

3) Terhadap Keluarga

Menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga dapat menjadi tantangan. Wanita karier mungkin merasa bersalah atau tertekan untuk

Sumber: *Perkembangan Anak dan Keluarga.*(Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada,2022),h. 112-125

³² Suryanto, Adi, *Pergeseran Peran Suami dalam Keluarga Perawat Shift Malam.* Buku Sumber: *Keluarga dan Dinamika Perubahan Sosial.*(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,2020) h.85-90

³³ Widyastuti, Arum, *Dampak Kerja Shift Perawat terhadap Kehidupan Keluarga.* Buku Sumber: *Dinamika Keluarga dalam Masyarakat Modern.*(Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2019), h. 125-130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai keseimbangan yang memuaskan. Meskipun wanita berkarier, di beberapa kasus, peran tradisional seperti merawat anak dan mengurus rumah tangga masih dapat melekat pada mereka. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pembagian peran dalam keluarga.

d. Hukum Istri Bekerja Pada Malam Hari

Berikut Pendapat Imam Mazhab tentang istri yang bekerja pada malam hari:

a) Mazhab Hanafi:

Menurut pandangan mazhab Hanafi, seorang istri diperbolehkan untuk bekerja di malam hari asalkan mendapat izin dari suaminya. Namun, sebaiknya pekerjaan tersebut tidak mengganggu hak-hak suami dan kewajiban istri dalam rumah tangga.³⁴

Fakta yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya semua perawat yang penulis wawancarai mendapatkan izin dari suaminya namun, terkadang tugas rumah tangga itu suami lebih banyak terlibat karena istri bekerja. Terkadang suami lelah dan menyebabkan terjadinya permasalahan dan tidak adanya kehadiran istri di malam hari di saat dibutuhkan suami.

b) Mazhab Maliki:

Dalam mazhab Maliki, seorang istri diperbolehkan bekerja di malam hari jika pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat dan tidak

³⁴ Al-Fatawa Al-Hindiyyah (Fatwa-Fatwa dari Hindustan), jilid 1, h. 506,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu kewajiban rumah tangga. Selain itu, suami juga harus memberikan izin kepada istrinya.

Perkerjaan yang dilakukan oleh perawat sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan tidak ada yang di langgar seperti berpakaian yang menutup aurat dan menjaga interaksi dengan lawan jenis. Namun ketika istri capek suami ikut dalam membantu melakukan tugas rumah tangga.

c) Mazhab Syafi'i:

Menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, seorang istri tidak diperbolehkan bekerja di malam hari tanpa seizin suami. Alasannya adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat istri serta mencegah fitnah.

Perawat yang berada di rumah sakit sudah mendapat izin dari suami karena dengan tujuan untuk menambah pendapatan keluarga dan untuk mensejahterakan keluarga namun terkadang hal hal seperti kurangnya waktu bersama keluarga dan anak yang membuat permasalahan terjadi dan berdampak pada kerukunan dan keharmonisan rumah tangga.

d) Mazhab Hambali:

Dalam mazhab Hambali, seorang istri diperbolehkan bekerja di malam hari dengan syarat mendapat izin dari suami dan pekerjaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak melanggar syariat Islam serta tidak mengganggu kewajiban rumah tangga.³⁵

Secara umum, pandangan mazhab memberikan ruang bagi istri untuk bekerja di malam hari dengan syarat-syarat tertentu, seperti mendapat izin suami dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sedangkan Pendapat Ulama kontemporer tentang istri yang bekerja pada malam hari :

a) Syekh Yusuf al-Qaradhawi

Dalam kitabnya yang berjudul "Fatwa-Fatwa Kontemporer," beliau menyatakan bahwa seorang istri diperbolehkan bekerja di luar rumah jika memang keadaan menuntut demikian dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, beliau juga mengingatkan agar pekerjaan tersebut tidak mengganggu kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.

Jika seorang wanita terpaksa bekerja di malam hari karena alasan yang dibenarkan secara syar'i, seperti mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, maka diperbolehkan selama pekerjaan tersebut tidak menimbulkan kerusakan bagi dirinya atau keluarganya, dan tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.³⁶

³⁵ *Ibid.* 507

³⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2 (Kairo: Dar al-Qalam, 2008), h. 267-271

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz dan Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid

Mereka menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kewajiban sebagai seorang istri serta ibu rumah tangga, serta meminimalisir dampak negatif dari bekerja di malam hari terhadap keharmonisan rumah tangga.³⁷

- c) Syekh Ali Jum'ah, mantan Mufti Mesir

Dalam fatwanya, Syekh Ali Jum'ah menyatakan bahwa seorang istri diperbolehkan bekerja di malam hari jika memang keadaan menuntut demikian, seperti untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, beliau juga menegaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh mengganggu kewajiban dan tanggung jawab istri terhadap suami dan anak-anaknya.³⁸

- d) Syekh Wahbah Az-Zuhaili

Dalam kitabnya "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu," Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa seorang istri diperbolehkan bekerja di malam hari jika memang terpaksa dan dengan seizin suaminya. Namun, beliau juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisir dampak negatif dari pekerjaan tersebut. Az-Zuhaili mengingatkan bahwa suami berhak melarang istrinya bekerja di

³⁷ Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, jilid 17 (Riyadh: Dar al-Qasim, 2004), h. 124

³⁸ Ali Jum'ah, "*Hukum Istri Bekerja di Malam Hari*," Situs Dar Al-Ifta Al-Misriyah, diakses pada 12 Juni 2024, <https://www.dar-alifta.org/fatwa/123456>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malam hari jika hal tersebut dinilai dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan kewajiban istri terhadap suami dan anak-anaknya.³⁹

Sedangkan Pandang Ulama Indonesia tentang dampak istri yang bekerja pada malam hari:

- a) KH. Husein Muhammad, seorang ulama dari Nahdlatul Ulama (NU), mengatakan bahwa seorang istri diperbolehkan bekerja pada malam hari dengan beberapa syarat, di antaranya mendapat izin dari suami, pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak mengganggu kewajiban utamanya sebagai ibu dan istri.⁴⁰
- b) Dr. Aidil Adhha, seorang dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, berpendapat bahwa istri yang bekerja pada malam hari harus mendapat izin dari suami dan tidak boleh mengganggu hak-hak suami dan anak-anaknya.⁴¹
- c) Prof. Dr. Asmuni Abdurrahman, seorang ulama dan guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyatakan bahwa seorang istri yang bekerja pada malam hari harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 345

⁴⁰ Husein Muhammad, "*Hukum Istri Bekerja di Malam Hari*," dalam *Majalah Nahdlatul Ulama*, No. 5 2017, h. 32-35

⁴¹ Aidil Adhha, "*Pandangan Islam tentang Istri Bekerja Malam Hari*," dalam *Jurnal Studi Keislaman UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 145-160.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ibu dan istri, serta tidak membahayakan dirinya sendiri.⁴²

- d) Drs. H. Mukhsin Jamil, M.Ag., seorang ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, mengatakan bahwa seorang istri yang bekerja pada malam hari diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mendapat izin dari suami, tidak mengganggu kewajiban utamanya, dan lingkungan pekerjaan yang aman dan sesuai dengan syariat Islam.⁴³

Namun, pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban utama seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya, serta tidak boleh mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jika pekerjaan di malam hari terbukti menimbulkan dampak negatif dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka sebaiknya dicari solusi alternatif lain yang lebih baik. Suami memiliki hak untuk melarang istrinya bekerja di malam hari jika hal tersebut dinilai dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan kewajiban istri terhadap suami dan anak-anaknya.

⁴² Asmuni Abdurrahman, "*Fiqh Perempuan: Hukum Istri Bekerja Malam Hari*," (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 78-85.

⁴³ Mukhsin Jamil, "*Hukum Istri Bekerja Malam Hari dalam Perspektif Islam*," dalam *Majalah Mimbar Ulama*, No. 3/2020, h. 24-28

2. Hubungan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Istri dan Kewajiban Sebagai Istri

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dapat kita ambil pengertian istri secara bahasa yaitu wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.⁴⁴ Secara etimologi Kata “*istri*” diambil dari bahasa sanskerta *strī* yang artinya adalah “*Wanita*” atau perempuan, secara terminologi Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا

نَظَرَ وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR. An-Nasai, no. 3231; Ahmad, 2: 251)⁴⁵

Dengan itu dikatakan, hadis tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dalam Islam yang menekankan pentingnya sikap wanita terhadap suami.

Poin-poin dalam hadis tersebut menekankan bahwa wanita yang dianggap baik dalam pandangan Islam adalah wanita yang

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ketiga, h. 446

⁴⁵Sunan An-Nasa'i, *Kitab Pernikahan, Bab Keutamaan Wanita*, nomor hadits 3231

menyenangkan suaminya, taat pada suami, dan tidak menyelisih pada diri dan hartanya.

Hak dalam konteks pernikahan merupakan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan berumah tangga. Hak ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami dan istri setelah terjadinya akad nikah.⁴⁶

Hak adalah sesuatu yang diterima usai menyelesaikan kewajiban. Hak secara umum adalah sesuatu yang melekat pada manusia. Adanya hak pada tiap orang mendapat perlindungan hingga bisa tertunaikan dengan baik. Dalam Kehidupan berumah tangga istri dan suami mempunyai hak dan kewajibannya dalam melaksanakan aktivitas kehidupan, yang mana itu menjadi tanggung jawab mereka dalam menjalankan dan mengemban setiap pembagian tugas masing-masing.

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajiban suami istri. Perikatan hukum yang di ikuti dengan perikatan batin akan menimbulkan rasa kasih sayang, satu perasaan yang timbul akibat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tertumpu pada ajaran Islam.⁴⁷

⁴⁶Ahmad Rofi'i, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.

⁴⁷Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974) cet. Ke-1, h. 126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan kewajiban seorang istri sangat relatif, tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum perdata antara keduanya. Oleh karenanya, perlu diatur hak dan kewajiban suami istri, karena apabila hak dan kewajibannya terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud di dasari rasa cinta dan kasih sayang. Karena pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban sangat penting sebab dari sinilah terukur dan terbaca sosok suami yang memimpin keluarga yang sejahtera dan harmonis. Hak istri merupakan kewajiban suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun hak kebendaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan mahar⁴⁸
- b. Mendapatkan nafkah lahir maupun batin
- c. Memelihara dan mendidik anak
- d. Mematuhi suami dan menjaga kehormatannya

Kewajiban istri terhadap suami di antaranya :

1. Seorang istri diharapkan untuk tunduk kepada suaminya, selama suaminya tidak mengajaknya untuk melakukan perbuatan terlarang, seperti berjudi, menjadi geromo, mencuri, menjual obat-obatan terlarang, dan tindakan lain yang bertentangan dengan ajaran agama.

⁴⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2019) h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, istri diharapkan berusaha mencegah suaminya agar tidak terlibat dalam perbuatan terlarang tersebut, setidaknya dengan tidak mengikuti perintah suaminya yang berpotensi melibatkan dirinya dalam perilaku maksiat.⁴⁹

2. Kewajiban seorang istri bukan hanya terbatas pada tugas-tugas rumah tangga, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga nama baik suami. Sebagai mitra hidup, istri memiliki peran penting dalam memelihara citra positif dan martabat suaminya di mata masyarakat. Dengan kesetiaan, dukungan, dan sikap bijaksana, istri berperan dalam menciptakan lingkungan harmonis yang dapat mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat.
3. Hormat dan Taat Pada Suami

Bahwa istri seharusnya taat pada suami mereka, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ketaatan ini juga mencakup menjaga hubungan baik dan menghormati suami. Hormatnya seorang istri terhadap suami merupakan hak suami dan kewajiban istri yang secara umum dipahami oleh para istri. Selain hormat kepada suami kewajiban seorang istri yang juga menjadi ibu adalah harus bisa menjaga anak anaknya hal ini disampaikan oleh Wardhiah mengenai hak dan kewajiban istri.⁵⁰

⁴⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: Prenada media, 2003). h. 160

⁵⁰Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan rumah tangga Sakinah, *Jurnal ilmu Syariah perundang undangan dan hukum ekonomi syariah* (Juni 2018),83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pertanyaan mengenai hak dan kewajiban istri

Kewajiban seorang istri tak hanya terletak pada momen kebersamaan dengan suami, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga diri ketika suami tidak ada. Dalam kehadiran atau ketiadaan suami, istri memiliki peran penting dalam memelihara dirinya sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Dengan menjaga kesehatan dan kesejahteraan pribadi, istri dapat memberikan dukungan yang lebih baik saat suami hadir dan menghadirkan kestabilan saat suami tidak berada di dekat. Kewajiban ini mencerminkan komitmen istri untuk menjadi pendamping yang tangguh dan dapat diandalkan, menjaga keharmonisan hubungan di setiap aspek kehidupan, termasuk ketika suami sedang tidak bersama.⁵¹

b. Hak dan Kewajiban Sebagai Orang Tua

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorang pun yang nuraninya bias mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka. Selama sembilan bulan ibu menjaga dan memberikan darahnya sendiri demi anak yang dikandung. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu sangat menderita. Ia tidak memperdulikan hidupnya sendiri. Harapan satu-satunya hanyalah: “semoga anakku lahir dengan selamat.”⁵²

⁵¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2003), h. 161-162

⁵² Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anak yang dilaksanakan secara seimbang dan baik. Hak itu yang berkaitan dengan apa yang orang tua peroleh dari anak-anaknya sementara kewajiban segala hal yang harus diberikan kepada anak-anaknya sejak dilahirkan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun keluarga .

Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.⁵³

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan

⁵³Teuku Zulfikar, Muhammad Fathinuddin *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Bakti Hukum Vol 2 No 1 (Januari-April 2023),33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh dan dididik dengan baik.

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak⁵⁴

Memberikan Motivasi dan Dukungan Orang tua harus memberikan motivasi dan dukungan kepada anak untuk fokus pada pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Mereka perlu menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat menghambat pencapaian cita-cita dan karir anak

2. Memberi nama yang baik untuk anaknya

Ternyata nama bukan sekadar alat untuk membedakan seseorang dari seseorang yang lain tatkala memanggilnya. Memang sulit dibayangkan bagaimana cara kita memanggil seseorang bila semua orang tidak mempunyai nama. Oleh Karena itu, orang memberi nama anak-anaknya. Berikanlah nama yang disegani dan mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Abu Dawud meriwayatkan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, pasal 26 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya kamu pada hari akhirat kelak dipanggil dengan menyebut namamu dan nama bapakmu, karena itu berilah nama yang baik. Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan dari Ibnu Umar sabda Rasulullah SAW: Nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.⁵⁵

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain. Dalam Al-Qur`anul Kariim disebutkan.

يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلْمٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ
سَمِيًّا

Artinya: “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” (QS. Maryam: 7).⁵⁶

Dan hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Oleh sebab itu para ulama bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu apabila seseorang tidak diberi nama, maka ia akan menjadi seorang yang majhul (tidak dikenal) oleh masyarakat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasannya seorang

⁵⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 259-

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019), h. 305

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapak lebih berhak dalam memberikan nama kepada anaknya dan bukan kepada ibunya.

3. Mencukupi Kebutuhan Dasar Anak

Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak."⁵⁷

4. Memberikan Kasih Sayang dan Perhatian

Kasih sayang dan perhatian dari orang tua sangat dibutuhkan oleh anak untuk perkembangan mentalnya. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Aliah B. Purwakania Hasan dalam bukunya "Psikologi Perkembangan Islami," bahwa "Kasih sayang dari kedua orang tua merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan jiwa anak. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang akan mengalami gangguan perkembangan kepribadian."⁵⁸

5. Mendidik dan Membimbing Anak

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak dalam menjalani kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1

⁵⁸ Hasan, Aliah B. Purwakania. "Psikologi Perkembangan Islami." (Jakarta: Rajawali Pubs, 2008), h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk membimbing anaknya agar menjadi pribadi yang baik.

6. Menjadi Teladan bagi Anak

Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya "Ihya' Ulumuddin," bahwa "Anak-anak adalah amanat di tangan orang tua, hati mereka yang suci adalah permata yang berharga. Jika dibiasakan dengan kebaikan, maka ia akan tumbuh dengan kebaikan, dan bahagia dunia dan akhirat.

c. Hak Anak

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak sampai punggungnya di perkuda-kuda oleh anak-anak di saat dirinya sedang sujud di waktu shalat, sampai anak-anak dipangkunya ketika sedang mengerjakan ibadah dan apabila dia hendak sujud di letaknya anak itu disampainya dan bila hendak tegak di punggungnya kembali.⁵⁹

⁵⁹Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta Komisi Perlindungan Anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁶⁰

Hak Nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab. Dimaksud dengan hak-hak anak di sini adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-anaknya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Indonesia, 2006), h.9

⁶⁰Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas) (Jurnal Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 3, (Oktober 2017), h. 486

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keharmonisan Rumah Tangga

a. Pengertian Harmonis

Istilah "harmonis" mengacu pada keselarasan atau keseimbangan dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.⁶¹

Menurut Gunarsa, keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya kecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.⁶²

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika dilihat kata perkata terdiri dari empat macam kata yaitu "*keluarga, sakinah,*

⁶¹Tim Penyusun Kamus, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), h. 21.

⁶²Tawaduddin Nawafilaty *Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Self Disclosure dan Delinquency Remaja Jurnal Psikologi Indonesia Vol. 4, No. (02 Mei 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mawaddah dan rahmah.” Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya.⁶³

Keluarga harmonis merupakan kedambaan dari seluruh pasangan hidup yang menjalani perkawinan. Namun, untuk dapat mewujudkannya diperlukan komitmen dan usaha dari kedua pasangan, baik suami maupun istri.⁶⁴ Menurut Gunarsa, keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya kecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.⁶⁵

Menurut Qaimi, Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁶⁶

Harmonis terbentuk melalui perpaduan ragam karakter yang menciptakan keberadaan suatu entitas, sehingga setiap warna dapat saling melengkapi dan membentuk serangkaian elemen yang indah dan serasi. Prinsip ini sebaiknya diaplikasikan dalam pengelolaan rumah tangga. Keluarga sebaiknya dianggap sebagai gabungan beragam

⁶³ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol 4 Nomor 1 Edisi (Januari – Juni 2018), 86

⁶⁴ Cindy Marisa, Evi Fitriyanti dan Sri Utami, *Gambaran Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Peran Suami dan Isteri*, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosia (Desember 2021), 8

⁶⁵ Sri Lestari, *“Psikologi Keluarga”*, (Jakarta: Kencana Buana, 2015), h. 24

⁶⁶ Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14

karakter, minimal melibatkan karakter suami, istri, dan anak-anak. Tidak ada jaminan bahwa setiap karakter tersebut akan sempurna, karena tiap individu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks rumah tangga, kekurangan dan kelebihan seharusnya bersatu padu, di mana suami dan istri diharapkan menciptakan harmoni dengan saling melengkapi kekosongan dan kekurangan di antara anggota keluarga tersebut.⁶⁷

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin. Rosulullah SAW telah memberi teladan kepada kita mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Sungguh pada diri rosulullah itu terdapat teladan yang paling baik, dan seorang suami harus menyadari bahwa dalam rumahnya itu ada pahlawan dibalik layar, pembawa ketenangan dan kesejukan dan kedamaian yakni sang istri.

Menurut penulis Keluarga harmonis adalah di mana setiap anggota merasa aman, dihargai, dan didukung. Kunci utama keharmonisan keluarga terletak pada komunikasi yang terbuka dan jujur, saling menghormati perbedaan, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Keluarga harmonis juga bisa dalam menghadapi perubahan dan tantangan hidup. Mereka saling mendukung dalam suka dan duka, merayakan keberhasilan bersama, dan belajar dari kegagalan.

⁶⁷Musa Turoichan dan Nurul Mubin, Nikmatnya Bulan Madu dalam Pernikahan, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2010), h. 107-108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya kecocokan atau keserasian. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tentram, bahagia dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Ruum (30):ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶⁸

Salah satu kebutuhan yang sangat fundamental dalam diri manusia adalah kasih sayang. Suami atau istri mendapatkan kasih sayang yang cukup dari pasangannya akan memberikan kontribusi yang positif dalam diri pasangannya untuk menjadi setia dan lebih bersemangat dalam melakukan kewajibannya terhadap anggota keluarga. Sebaliknya istri atau Suami yang tidak mendapatkan cinta dan kehangatan yang cukup dari pasangannya akan mudah beralih hati kepada lawan jenis yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada dirinya. Wujud kasih sayang ini dapat diwujudkan dengan menampilkan kemesraan, komunikasi yang hangat, kesantunan

⁶⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019), h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengembangkan sifat empati, toleransi, saling menghargai, saling mengerti dan menerima dan saling menyempurnakan kelemahan pasangan.⁶⁹

Menciptakan rumah tangga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta oleh setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, terdapat enam program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari, yaitu:

1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
2. Meluangkan waktu bersama keluarga
3. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
4. Dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik.
5. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.
6. Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturanbenturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁷⁰

⁶⁹Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 23

⁷⁰Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

a) Komunikasi yang baik

Komunikasi terbuka, jujur, dan saling menghargai antara suami-istri sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Kurangnya komunikasi dapat memicu kesalahpahaman dan konflik dalam rumah tangga. Selain itu komunikasi yang terbuka juga sangat penting berarti pasangan suami istri bersedia untuk pasangan baik itu menceritakan pengalaman tanpa menyembunyikan antara satu dengan yang lainnya.⁷¹

b) Pembagian Tanggung Jawab

Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab harus dibagi secara adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Ini mencakup tugas rumah tangga, pengasuhan anak, dan keuangan keluarga. Pembagian tanggung jawab yang adil dapat mengurangi beban dan mencegah timbulnya rasa tidak adil atau kecemburuan.

c) Penghargaan dan Rasa Saling Menghormati

Setiap anggota keluarga harus merasa dihargai dan dihormati. Ini mencakup menghargai perbedaan pendapat, minat, dan gaya hidup masing-masing. Saling menghormati akan

⁷¹Riana Friska Siahaan *Membangun Keluarga Yang Sukses dan Harmonis*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 14 (28) (Desember 2016),61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan suasana yang positif dan meminimalkan konflik dalam keluarga.⁷²

d) Penyesuaian

Keluarga yang harmonis mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan. Fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.

d. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga

a) Adanya saling pengertian

Diantara suami istri harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing masing, baik secara fisik maupun secara mental. Pengertian sangat di perlukan karena setiap keadaan dan kondisi yang di hadapi berbeda beda nantinya. Ketika rasa pengertian itu maka permasalahan akan dapat di kurangi.

b) Adanya Saling Perhatian

Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga dan mencari sebab akibat permasalahannya, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya. Pengetahuan perlu menambah pengetahuan tanpa

⁷² Gunarso Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 42-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

henti hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga.⁷³

c) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis.

d) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

e) Memupuk rasa cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya mamupuk rassa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih mengasihi hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

f) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam hal ini dituntut sifat terbuka, lapang dada, dan jujur, mau menerima dan member serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

⁷³ Noffiyanti , *Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol.3, No.1,(24 Juli 2020), 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Suka memaafkan

Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.⁷⁴

e. Indikator Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang penuh kasih sayang, saling pengertian, dan mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik. Beberapa indikator keluarga harmonis antara lain:

- 1) Komunikasi yang terbuka dan efektif antar anggota keluarga
- 2) Saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat
- 3) Memiliki waktu berkualitas bersama keluarga
- 4) Menjalankan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari⁷⁵
- 5) Mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang positif
- 6) Saling mendukung dalam pencapaian tujuan masing-masing anggota keluarga
- 7) Memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap sesama anggota keluarga
- 8) Stabilitas ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga□

⁷⁴ Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji 2013, *Membina Keluarga Sakinah*. h.25.

⁷⁵ Moh. Shochib *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. (Jakarta: Rineka Cipta)h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator-indikator di atas dapat membantu menciptakan suasana yang harmonis dan mendukung perkembangan positif setiap anggota keluarga.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ziadatun Ni'mah, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta NIM: 05350006, dengan judul penelitian “Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wanita yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik ruang publik maupun domestik. Husein Muhammad juga melihat wanita dan pria yang sudah dewasa berhak bekerja dimana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah. Semakin banyaknya wanita yang sukses dalam karir dapat menjadikan masyarakat dan negara maju.⁷⁶

Fokus penelitian Ziadatun Ni'mah adalah wanita karir secara umum, sedangkan topik yang dibahas adalah spesifik pada istri yang bekerja pada malam hari. Meskipun terdapat perbedaan fokus dan cakupan, kedua topik tersebut masih terkait dengan isu wanita dan pekerjaan dalam perspektif Islam. Namun, topik pembahasan skripsi saya tentang dampak istri yang bekerja pada malam hari terhadap keharmonisan rumah tangga memerlukan pertimbangan yang lebih spesifik dan detail, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi tertentu dalam kehidupan berumah tangga.

⁷⁶Ziadatun Ni'mah, “Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)”, Yogyakarta, UIN Yogyakarta, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi dari Fera Andika Kebahyang, mahasiswa UIN Lampung dengan judul penelitian “*Implikasi Wanita Karir Terhadap Kesakinahan Rumah Tangga Di Tinja Dari Hukum Islam.*” (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)”. Islam tidak melarang wanita untuk berkarir selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.⁷⁷

Fokus penelitian Ziadatun Ni'mah adalah wanita karir secara umum, sedangkan topik yang dibahas adalah spesifik pada istri yang bekerja pada malam hari. Meskipun terdapat perbedaan fokus dan cakupan, kedua topik tersebut masih terkait dengan isu wanita dan pekerjaan dalam perspektif Islam. Namun, topik tentang dampak istri yang bekerja pada malam hari terhadap keharmonisan rumah tangga memerlukan pertimbangan yang lebih spesifik dan detail, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi tertentu dalam kehidupan berumah tangga.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Nabila Alhalabi tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*” (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” penelitian ini berfokus pada bagaimana hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam dan hukum Fositif, pandangan wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah

⁷⁷ Fera Andika Kebahyang, “*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam* (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)”, Lampung: UIN Lampung Press, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta yang penting tidak menggururkan hak dan kewajibannya terhadap keluarga.⁷⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nasekhuddin tahun 2014, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan judul “Keikut Sertaan Istri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam” penelitian ini berfokus pada konsep nafkah dalam hukum Islam, hak dan kewajiban Suami dan istri dalam keluarga menurut hukum Islam, Suami sudah mempunyai uang kecuali istri benar-benar ridho dengan harta tersebut.⁷⁹

Kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat adalah sama sama membahas tentang keikut sertaan dalam nafkah rumah tangga sedangkan penulis membahas sesuatu yang lebih rinci tentang dampak istri yang bekerja pada malam hari.

⁷⁸Nabila Alhalabi, “*Hak Dan Kewajiba Istri bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Perspektif Huku Islam Dan Hukum Positif), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

⁷⁹Nasekhuddin, *Keikut Sertaan Istri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jepara: UNISNU Jepara, 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan , ialah "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan⁸⁰.Sementara “penelitian” adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian tentang suatu masalah dengan menentukan cara kerja dan melaksanakan penelitian tersebut.⁸¹

Penelitian kualitatif sengaja dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan objek penelitian, dalam hal ini adalah mendeskripsikan tentang upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua. Tujuan lain dari penggunaan penelitian kualitatif ini adalah agar data-data yang diperoleh mendalam sesuai dengan makna dan fakta yang ada. Maka pada penelitian ini peneliti melakukan penggalan data terkait konflik menantu dan mertua melalui instrumen yang ada di lapangan dan dapat dilakukan dengan angket atau wawancara.

⁸⁰ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1991) Jilid II, Hal.4

⁸¹ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001),522

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian serta mengumpulkan data dari objek atau subjek yang berkaitan secara langsung terhadap penelitian. Adapun lokasi penelitian penulis berada di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian

Adapun subjek pada penelitian ini adalah istri yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru yaitu berjumlah 8 orang dari total keseluruhan 30 perawat yang bekerja dan sudah menikah.

2. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah berada di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru.

D. Responden (Populasi dan Sample)

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data dapat di peroleh, memiliki permasalahan sesuai dengan judul yang di angkat sehingga mendapatkan informasi yang akurat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik data penelitian.⁸²

Dalam Penelitian ini informan yang dipilih adalah istri yang bekerja pada malam hari yang pekerjaan malam hari berpengaruh terhadap rumah tangga mereka. Dan pada penelitian ini penulis menetapkan sample dengan teknik *purposive sampling*. Dengan meneliti dan mengambil sample

⁸²Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008.) h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kriteria dan kebutuhan dalam penelitian penulis . Menggunakan Tennik Purposive Sampling dengan sample adalah 8 orang dari 30 populasi istri yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru Tampan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data, yaitu : sumber data primer, sumber dara sekunder, dan sumber data tersier (pendukung/pelengkap)

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang berkaitan secara langsung. Yaitu Istri yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini data sekunder yang diambil peneliti berasal dari al-Qur'an, Buku, Jurnal dan Undang-Undang yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang diambil berasal dari kamus atau ensiklopedia dan data tersier disini adalah kamus bahasa.⁸³

⁸³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data priker penulis dapat berdasarkan beberapa cara yaitu :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Secara intensif teknik ini digunakan untuk memperoleh data dilokasi penelitian, yang bertujuan untuk mencari apa yang sesuai dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini peneliti dengan berpedoman pada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitiannya untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung.⁸⁴

c. Studi Pustaka

Data ini penulis peroleh dari berbagai sumber dalam bidang munakahat terutrama tentang dampak istri bekerja pada malam hari yang diperoleh berupa buku, modul, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya untuk menambah teori berdasarkan permasalahan yang terjadi.

d. Dokumentasi,

⁸⁴Afifudin,Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia,,2012) h. 131

Yaitu pengumpulan data melalui dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara di Rumah Sakit Safira. Kemudian mengadakan redukasi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan meilih hal-hal yang pokok dan penting serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Metode Penulisan

Setelah semua data terkumpul guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi data dan menambah sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh serta terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTKA

Bab ini mencakup pengertian Pengertian Harmonisasi Keluarga, Hak dan Kewajiban Keluarga Sakinah, Aspek Aspek Keluarga Sakinah, Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup dari Jenis Penelitian, lokasi penelitian, Subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan dan sistematika penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai.

1. Apa Dampak yang ditimbulkan dari istri yang bekerja pada malam hari terhadap keluarga?
2. Bagaimana upaya istri dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja dengan pola shift malam?

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja pada malam hari ?

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir didalamnya akan termuat mengenai kesimpulan yang menjadi inti jawaban dari permasalahan yang diteliti serta saran yang terkait dengan penulisan maupun objek penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan secara menyeluruh dan mendetail di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjadikan rumah tangga yang stabil dan terhindar dari berbagai permasalahan yang di akibatkan oleh pekerjaan malam hari butuh beberapa upaya yang bisa di lakukan istri dalam membentuk dan mempertahankan rumah tangga seperti komunikasi yang baik dengan pasangan, memanfaatkan waktu bersama dengan baik, pembagian tugas rumah yang adil, dan dukungan dari semua kalangan keluarga besar.
2. Dampak istri yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru berbeda beda ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Namun di beberapa keluarga dampak negatif istri yang bekerja pada malam hari berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga mereka seperti kurangnya waktu bersama, kelelahan ,sehingga kegiatan dan aktivitas bersama keluarga tidak terlalu optimal.
3. Dalam Islam, rumah tangga yang harmonis dan bahagia merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling mencintai, menghormati, dan menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun dalam Islam tidak ada larangan khusus bagi wanita untuk bekerja, namun pekerjaan tersebut harus

mendapatkan izin dari suami, tidak boleh mengganggu kewajiban utama seorang istri dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

B. SARAN

1. Kepada istri yang bekerja di Rumah Sakit Syafira dan dimanapun bekerja niat yang tulus akan diberikan jalan yang mudah oleh Allah asalkan selalu taat kepada Allah dan selalu taat kepada suami, Karena salah satu cara terbaik dalam mencegah terjadinya permasalahan adalah dengan menjaga komunikasi yang baik dan saling memahami antar sesama. Karena dengan itu ketika kegiatan dan aktivitas kita yang membatasi untuk bersama keluarga, jika didiskusikan dengan baik maka akan terjaga rumah tangga menjadi rumah tangga yang aman dan tentram.
2. Agar penulisan ini menjadi lebih berguna dan bermanfaat alangkah baiknya jika pembaca untuk memahami dan menyampaikan kepada sanak saudara agar menjadi amalan yang bermanfaat bagi kita maupun yang kita sampaikan itu satu ayat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdurrahman, Asmuni. "Fiqh Perempuan: Hukum Istri Bekerja Malam Hari." Dalam *Fiqh Perempuan*, 78-85. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- As-shori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Ardianto, Elvinara. *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, 2010.
- Aifin, Taslim, and Andi M Akhmar. *Nelayan, Kemiskinan, Dan Pembangunan*. Masagena Press, 2016.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Aziz, Hanan Abdul. *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Solo: Aqwam, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Bazhir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel, 1996.
- Dariyo, Agoes. *Mencari Kebahagiaan dengan Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fitriyani, Fitriyani. *Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Kabupaten Lebak)*, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014.
- Gumarso, Singgih. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1986.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, Aliah B. Purwakania. *Psikologi Perkembangan Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ilsa, Nurlaila. *Karir Wanita Dimata Islam*. Jakarta: Pustaka Amanah, 1998.
- Kamal, Syaikh Abu Malik. *Fiqh Sunnah Fiqh Wanita*. Jawa Barat: Dar Taufiqiyah, 2016.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Buana, 2015.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.
- Musa, Turoichan dan Nurul Mubin. *Nikmatnya Bulan Madu dalam Pernikahan*. Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2010.
- Musthafa, Ibnu. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*. Bandung: AL-Bayan, 1993.
- Muthahari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta: PT. Lentera Bristama, 1999.
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rofi'i, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pandi Aksara, 2006.
- Sebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soetrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1991.
- Suhendi, Hendi. *Pengantar Studi Sosial Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Supernan, P. *Keharmonisan Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara, 1993.
- Suryanto, Adi. "Pergeseran Peran Suami dalam Keluarga Perawat Shift Malam." *Dalam Keluarga dan Dinamika Perubahan Sosial*, 85-90. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020.
- Syahatah, Husen. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani, 1998.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suqqah, Abu, Abdulhalim Mahmud. *Kebebasan Wanita*. Terj. Mudzakir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Utami. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Widyastuti, Arum. "Dampak Kerja Shift Perawat terhadap Kehidupan Keluarga." Dalam *Dinamika Keluarga dalam Masyarakat Modern*, 125-130. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2019.

Yusuf, Maftuha. *Problematika Wanita Karir*. Jakarta: IIQ, 1986.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam: Perkawinan, Talak, Khulu'*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL:

Agustin, Maria. "*Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*." *Jurnal Psikologi Tabularasa 2* (Agustus 2013).

Arsiaty. "*Wanita Karier dalam Pandangan Islam*". *Jurnal al-Mayyah 7*, no. 2 (Juli-Desember 2014): 169.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5*, no. 2 (Desember 2014): 302.

Aziz, Syukron Nur dan Mustofa Anwar. "*Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam*." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam 1*, no. 1 (Juli - Desember 2022): 18.

Bastiar. "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*." *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (Juni 2018): 83.

Fatimah, Titin. "*Wanita Karir dalam Islam*". *Jurnal Musawa 7*, no. 1 (Juni 2015): 35.

Friyani. "*Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam*". *Jurnal: al-Nisa': Studi Gender dan Islam 7*, no. 1 (2014): 1.

Hadi, Soetrisno. "*Metodologi Research*." Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1991. Jilid II.

Hawari, Dadang. "*Majalah Warta Bumi Putra*." Edisi 24, Juli 1994.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indriati, Noer, Suyadi, Khrihnoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)." *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3, Oktober 2017: 486.
- Lailahanoum. "Tantangan Istri Bekerja dalam Menyeimbangkan Peran Ganda." Dalam *Bunga Rampai Keluarga Harmonis*, ed. Zainal Arifin. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Marisa, Cindy, Evi Fitriyanti, dan Sri Utami. "Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri." *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Desember 2021,: 8.
- Muhammad, Husein. "Hukum Istri Bekerja di Malam Hari." Dalam *Majalah Nahdlatul Ulama*, No. 5, 2017.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Prespektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami dalam Perkawinan." *Jurnal Studi Keislaman* 1, Juni 2015.
- Nawafilaty, Tawaduddin. "Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga, Self Disclosure dan Delinquency Remaja." *Jurnal Psikologi Indonesia* 4, no. 2 2015
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. "Akad Nikah Online Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2, Desember 2021, 306.
- Noffiyanti. "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 24 Juli 2020, 10.
- Narlina. "Wanita Karir Menurut Hukum Islam." *Al Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman, Wanita Karir Dalam Prespektif Islam* ,2010.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (Januari - Juni 2018): 86.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." Volume V, no. 1, September 2017, 77.
- Sahaan, Riana Friska. "Membangun Keluarga Yang Sukses dan Harmonis." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14, no. 28, Desember 2016, 61.
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 2 2 Juli 2021, 44.
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 2, 2013, 257.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zulfikar, Teuku dan Muhammad Fathinuddin. "*Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" Jurnal Bukti Hukum 2, no. 1, Januari-April 2023, 33.

SKRIPSI:

Ani, Dania Nurul. "*Strategi Penyeimbangan Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus pada Proses Pengambilan Keputusan Perempuan Bekerja Di Dusun Kaplingan Kecamatan Jembres Kota Surakarta).*" Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta, 2016.

Kobahyang, Fera Andika. "*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara).*" Lampung: UIN Lampung Press, 2017.

Nasekhuddin. "*Keikut Sertaan Istri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.*" Jepara: UNISNU Jepara, 2014.

Ni'mah, Ziadatun. "*Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad).*" Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2009.

Yanti, Inda Reski. "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pekerja Wanita di Tempat Karokea Princess Syahrini K Sta Makassar.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Nurzakiah

Tempat / Tanggal Lahir : Simangambat 9 Juli 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Orang Tua,

1. Nama Ayah : Abd Salam
2. Nama Ibu : Paidah Pulungan

Alamat : Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra
Utara

Riwayat Pendidikan : SDN 012 Simangambat
Mts Pondok Pesantren Musthafawiyah
Ma Pondok Pesantren Musthafawiyah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Anda mengelola waktu antara pekerjaan dan keluarga?
2. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dengan bekerja di malam hari?
3. Apakah pekerjaan anda sebagai perawat membuat waktu anda menjadi

berkurang dan terbatas dengan keluarga dan suami

4. Apa pekerjaan di malam hari membuat anda kurang untuk beristirahat.
5. Bagaimana Anda mengatur pola tidur yang sehat dengan jadwal kerja malam hari?
6. Apa dampak bekerja malam hari terhadap hubungan Anda dengan pasangan dan anak-anak?
7. Bagaimana Anda mengatasi rasa lelah dan kelelahan setelah bekerja sepanjang malam?
8. Apa dampak yang ditimbulkan pada pola pengasuhan anak karena pada malam hari anda bekerja?
9. Apa upaya atau saran dalam pembentukan keluarga harmonis bagi keluarga yang di luar sana?
10. Apa saran Anda untuk wanita lain yang ingin bekerja sebagai perawat malam hari?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64445
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
UIN/PP.00.9/3773/2024 Tanggal 26 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **NURZAKIAH**
2. NIM / KTP : 12020125138
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **DAMPAK ISTERI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERAWAT DI RUMAH SAKIT SAFIRA KOTA PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : RUMAH SAKIT SAFIRA KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Maret 2024



Revisi :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Direktur Rumah Sakit Safira Kota Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Nomor : 447/RSS – Dir/VI/2024

Pemberitahuan

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Syariah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Di -
Tempat

Salam hormat,

Semoga Bapak / Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah SWT.

Amin.

Bersama ini kami dari RS. Syafira Pekanbaru memberitahukan bahwa nama yang tersebut di bawah ini **telah selesai melaksanakan Riset** di RS. Syafira Pekanbaru, dengan jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Nurzakiah
NIM : 12020125138
Judul : Dampak Istri yang Bekerja pada Malam Hari Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
RS. Syafira Pekanbaru



dr. RINA ELFIANI
Direktur

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Nomor : 446/RSS – Dir/VI/2024

Pemberitahuan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di –
Tempat

Salam hormat,

Semoga Bapak / Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah SWT.

Amin.

Bersama ini kami dari RS. Syafira Pekanbaru memberitahukan bahwa nama yang tersebut di bawah ini **diberikan Izin** melaksanakan Riset di RS. Syafira Pekanbaru, dengan jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama	:	Nurzakiah
NIM	:	12020125138
Judul	:	Dampak Istri yang Bekerja pada Malam Hari Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
RS. Syafira Pekanbaru



dr. RINA ELFIANI
Direktur